

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG HARTA  
PENINGGALAN YANG TIDAK SELURUHNYA DIBAGI  
KARENA ADA WASIAT (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RAFT'AH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M / 1444 H**

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG HARTA  
PENINGGALAN YANG TIDAK SELURUHNYA DIBAGI  
KARENA ADA WASIAT (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA)**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

**Oleh**

**Rafi'ah  
1601110033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi'ah  
Nim : 1601110033  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Salai Hilir, 04 Agustus 1995  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Rafi'ah

## PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)

Ditulis oleh : Rafi'ah  
NIM : 1601110033  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Salai Hilir, 04 Agustus 1995  
Alamat : Sungai Salai Hilir, RT 001, RW 001, Kelurahan Sungai Salai Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

  
Rahman Helmi, S.Ag., MSI  
NIP. 197405081999031002

Banjarmasin, 19 Desember 2022

Pembimbing II,

  
Muhammad Haris, S.H., M.Kn.  
NIP. 1981611172011011005

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

  
Abdul Hariz Sairazi, S.H.I., M.HI.  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)”. Ditulis oleh Rafi’ah (1601110033), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **82,50**



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.	
3. Muhammad Haris, S.H., M.Kn.	
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI	

## ABSTRAK

**Rafi'ah.** 2022. *Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Rahman Helmi, S.Ag., MSI, Pembimbing (II) Muhammad Haris, S.H., M.Kn.

**Kata Kunci:** Pendapat, Ulama, Warisan, Wasiat.

Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam. Berkaitan dengan masalah harta peninggalan ini peneliti menemukan sebuah kasus di Kabupaten Tapin di mana dalam pembagian harta peninggalan tanah yang termasuk dalam bagian harta warisan tidak diikuti dalam pembagian warisan, karena adanya wasiat yang berupa ucapan telah disaksikan oleh beberapa orang saksi. Namun, dikemudian hari wasiat tersebut menjadi masalah dan direbutkan oleh para ahli waris. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mencoba memecahkan masalah melalui pendapat para ulama dan ternyata pendapat para ulama berbeda-beda memandang masalah warisan dan wasiat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum ulama Kabupaten Tapin tentang kasus harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan *editing*, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat para informan adalah sama yaitu menyatakan pembagian-pembagian harta warisan dilakukan sesudah dibaginya harta peninggalan untuk wasiat yang telah disampaikan pewaris. Rasulullah saw bersabda: "Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya. Muttafaq Alaihi". Wasiat harta tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang demikian, kecuali atas seizin ahli waris serta wasiat tersebut harus disaksikan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dalam Q.S. An-Nisa/4: 11, 12, dan 176. Harta peninggalan dari mayyit tidak otomatis menjadi harta warisan karena harus dikeluarkan untuk hal yang disebutkan di atas, setelah terbagi baru kemudian Harta warisan harus dibagi secara keseluruhan dan adil kepada ahli waris.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“La Yukallifullahu Nafsan Illa

Wus’ aha”

“Allah tidak membebani  
seseorang  
melainkan sesuai  
kesanggupannya.”

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ, وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah atas Ridho-Mu yang telah memberikan kesehata, rahmat hidayat, kenikmatan, rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Syukur ku sembahkan kepada Allah Yang Maha Agung Allah SWT atas takdirmu telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, bersyukur dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan yang aku butuhkan Allah berikan yang terbaik. Serta shalawt dan salam selalu tercurahkan kepada Bagindan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan rasa kerendahan hati serta rasa hormat, ku persembahkan untuk mereka yang selalu mendorongku hingga berhasil menyelesaikan karya ini. Terima kasih kuucapkan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ibuku Galuh dan Ayahku Armain terima kasih atas do'a kalian semua baik Ibuku dan juga Ayahku yang selalu memberiku semangat, nasehat, dukungan dan motivasi yang selalu mengiringi disetiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku kepada kalian Ibu dan Ayahku yang kucintai semoga aku selalu bisa membahagiakan kalian Aamiin.

Terima kasih kepada kepada seluruh Guru-guru dan Dosen Pembimbingku, yang telah mengajarkanku banyak berbagi ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat untukku nanti. Khususnya buat Bapak Dosen Pembimbing Skripsi ini yang tak kenal lelah memberikan arahan, masukan, dorongan dan saran dalam kelancaran pembuatan skripsi. Tanpa Kalian kami bukan apa-apa dan jika bukan karena Guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku.

Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan sesama hukum dan kawan-kawan Lokal D HKI 2016, terimakasih berkat doa, yang telah membantu selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dari kalian skripsi ini akhirnya selesai juga. Terimakasih atas kenangan, kesan dan kebersamaannya selama ini yang telah kita lewati bersama dilokal. Aku tak akan pernah melupakan kalian semua, semoga kita bisa sukses di dunia dan akhirat dan jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi, jika ada umur panjang bolehkah kita berjumpa lagi.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'agqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Haris, S.H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik dan membimbing Peneliti selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ini.
6. Kepada bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan peneliti dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin beserta seluruh stafnya yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

8. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan digital persembahan Nasional yang telah membantu penulis untuk menambah literatur dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, *Aamin Ya Rabbal'alamin*.

Banjarmasin, 19 Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Definisi Operasional .....	13
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II WARIS DAN WASIAT .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Waris.....	19
B. Dasar Hukum Waris.....	22
C. Rukun dan Syarat Waris.....	23
D. Sebab-Sebab Kewarisan.....	24
E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	26
F. Penghalang Kewarisan .....	34
G. Pengertian Wasiat .....	34
H. Hukum Wasiat .....	36
I. Rukun dan Syarat Wasiat .....	38
J. Menetapkan dan Pembatalan Wasiat .....	40

BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data Penelitian .....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45
F. Tahapan Penelitian.....	46
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN.....	 49
A. Penyajian Data.....	49
B. Laporan Penelitian .....	94
 BAB V PENUTUP .....	 105
A. Simpulan.....	107
B. Saran-Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA .....	 109
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 113
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	 121

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Warga Kecamatan Candi Laras Utara .....45
2. Tabel 4.1 Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara.....91